

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perbankan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan fungsinya predikat sehat harus dimiliki oleh sektor perbankan untuk membangun perekonomian yang lebih baik (Aprilina, 2011). Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menilai keahlian pengelolaan dan integritas kinerja bank. Bank dapat dipercaya apabila dapat bertanggungjawab dalam memberikan kemudahan terhadap kelancaran pihak yang memerlukan dana dalam memenuhi kewajibannya (Nathalia, 2013). Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral memiliki kewenangan serta kebijakan dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan konvensional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memelihara dan menciptakan sistem perbankan konvensional yang sehat.

Provinsi kepulauan riau merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di negara indonesia dimana provinsi kepulauan riau masih tergolong provinsi terbaru ketiga dalam daftar provinsi di indonesia, namun meskipun dinilai provinsi baru, perkembangan demi perkembangan sangatlah pesat, terutama dalam sektor perbankan dengan aktivitas nasional maupun internasional. Salah satu lembaga keuangan bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR konvensional memiliki peranan yang

penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah dalam keikutsertaan
dalam pemerataan kesejahteraan baik

tingkat kabupaten maupun kota. Melihat kontribusi yang sangat penting perannya dibutuhkanlah penilaian kesehatan perbankan dengan mengevaluasi laporan keuangan dalam satu priode atau setiap tahunnya, hal ini bertujuan supaya perekonomian dibidang perbankan tetap berjalan dan berkesinambungan.

Perbankan dalam menjalankan peranan dan fungsi tersebut harus berada dalam kondisi yang sehat. Bank yang tidak sehat dapat berakibat buruk terhadap kinerja bank tersebut dan juga dapat membahayakan pihak lain terutama para nasabah yang dananya dikelola bank. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesehatan bank sangatlah penting yang berguna untuk menilai apakah bank berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Bank yang dikatakan dalam kondisi sehat diharapkan agar tetap mempertahankan kesehatan bank berupa peningkatan kinerja dan bagi bank yang kurang sehat atau tidak sehat diharapkan untuk segera melakukan perbaikan baik di dalam intern maupun ekstern bank untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kinerja atau kesehatan bank dapat dinilai dengan beberapa indikator penilaian. Penilaian kesehatan bank yang selama ini menggunakan metode CAMEL, yang merupakan singkatan dari faktor penilaian Capital, Asset quality, Management, Earnings, dan Liquidity. Metode ini merupakan metode penilaian kesehatan bank yang berdasarkan peraturan BI no. 6/10/PBI/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2004. Namun, seiring perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank membuat

penggunaan metode CAMEL kurang efektif dalam menilai kinerja bank karena metode CAMEL tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian, antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda (Bayu aji permana, 2012). Untuk itu pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. RGEC merupakan metode penilaian kesehatan bank yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum. Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu CAMEL.

Global financial reform atau perbaikan keuangan global sebagai respon atas krisis keuangan global tahun 2008 dimana Indonesia sebagai anggota G-20 melakukan penyempurnaan kerangka RBS (Risk Based Supervision) dan penilaian tingkat kesehatan bank dengan peningkatan kewaspadaan dari manajemen risiko yang ada. Teguh supangkat (dikutip oleh LPPI, 2011). Hal ini terkait pula dengan Basel II dan III, dimana pada Basel III terkait dengan penguatan modal dan penyempurnaan manajemen risiko. Selain itu karena Indonesia harus mengacu pada International Financial Reporting Standard (IFRS).

Dengan adanya pergeseran metode dari metode CAMEL ke RGEC maka terdapat suatu perbaikan penilaian terhadap kesehatan bank. Kesehatan suatu bank perlu diketahui sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja dalam suatu periode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011 yang mengatur tentang penilaian kesehatan bank umum. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan tersebut.

Tingkat kesehatan perbankan dapat menunjukkan kinerja dari bank itu sendiri dan dalam menilainya digunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI. Hasil dari penilaian akan memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga keuangan yang bermutu baik dapat ditinjau dari tingkat kesehatan bank tersebut.

Berdasarkan surat edaran BI no. 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 dan PBI no. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menggantikan PBI sebelumnya nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, penentuan tingkat kesehatan bank menggunakan empat kelompok faktor yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* atau *rentabilitas*, dan *capital* atau permodalan yang lebih dikenal dengan singkatan RGEC dalam mengukur skala operasi dan struktur permodalannya.

Permana (2012) mengemukakan bahwa metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Berdasarkan hal tersebut, pada metode RGEC Bank Indonesia menetapkan sejumlah kriteria mengenai jumlah persentase kinerja keuangan yang memenuhi persyaratan bank untuk dinyatakan sehat dan tidak membahayakan maupun merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap – tahap penilaian dengan metode RGEC merupakan model penilaian yang sarat dengan manajemen risiko. Beberapa prinsip penilaian tingkat kesehatan bank umum yang digunakan sebagai landasan yaitu berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.

Penilaian terhadap aspek profil risiko meliputi 8 (delapan) jenis risiko yang wajib dinilai oleh setiap bank umum yaitu risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, hukum, kepatuhan, strategik, dan reputasi. Profil risiko dinilai dengan menggunakan beberapa rasio seperti *Non Performing Loan* (NPL), *Non Performing Assets* (NPA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Kecukupan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (KPCKPN). Penggunaan empat jenis rasio tersebut dapat mewakili dan menggambarkan apakah tingkat kesehatan bank tersebut dalam kondisi sehat atau tidak sehat.

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan secara *self assesment* dimana bank melakukan penilaian sendiri atas kinerjanya selama satu tahun dengan mengkaji beberapa faktor penilaian. Berdasarkan

penelitian Akindele (2012), GCG dan manajemen risiko saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja suatu bank. Oleh sebab itu hasil kinerja dari bank bergantung pada penilaian manajemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG).

Penilaian faktor rentabilitas pada metode RGEC berbeda dengan metode penilaian tingkat kesehatan bank sebelumnya yaitu CAMELS, perbedaan tersebut terletak pada indikator perhitungan nilai Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Permodalan pada metode RGEC sedikit berbeda dengan CAMELS, letak perbedaan tersebut terdapat pada perhitungan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan dampak dari berubahnya regulasi Basel I menjadi Basel II. Mekanisme dalam penilaian tingkat kesehatan bank terdiri atas penilaian individual dan konsolidasi terhadap profil risiko, *good corporate governance*, *rentabilitas*, dan *Capital* (permodalan). Penilaian tersebut mewajibkan bank untuk menggunakan pendekatan risiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR).

Permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Aspek yang dinilai adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Berdasarkan Surat Edaran BI No. 14/37DPNP tahun 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), tujuan dari kecukupan modal minimum adalah untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul dari Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR),

yang telah memperhitungkan beberapa risiko serta untuk mengatasi kerugian dari risiko lain yang belum diperhitungkan sepenuhnya yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Dengan adanya analisis ATMR akan jauh lebih mudah menilai laporan keuangan bank sehat atau tidak.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Untuk Menilai Tingkat kesehatan Bank pada BPR Konvensional Di Provinsi Kepulauan Riau Priode 2011 – 2015**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perlunya penilaian terhadap tingkat kesehatan BPR Konvensional dalam upaya mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat, melalui pendekatan Peraturan Bank Indonesia Nomor SE No. 13/ 24/ DPNP dan 13/1/PBI/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Sebelumnya No 6/10/PBI/2004.
2. Mengingat kepercayaan masyarakat terhadap bank rendah, maka penilaian kesehatan bank digunakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar masyarakat menyimpan uangnya ke bank kembali.
3. Metode CAMEL yang selama ini dipakai tidak efektif karena CAMEL tidak memberikan solusi dan jalan keluar ketika suatu bank dinyatakan tidak sehat, berbeda dengan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning, Capital* (RGEC) yang memberikan solusi dan tindak lanjut bagi manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan.
4. Adanya kredit macet yang sering terjadi sehingga bisa mengganggu tingkat kesehatan bank.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun Batasan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian ini terbatas pada laporan keuangan BPR konvensional di provinsi kepulauan Riau yang dipublikasikan di Bank Indonesia. yang meliputi 6 kabupaten / kota. yakni Kabupaten / Kota Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang.
2. Data yang diolah dalam penelitian ini ialah priode 5 tahun, yaitu priode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
3. Penelitian ini hanya membahas tentang Metode *Risk Profil*, *Earning*, dan *Capital*. Sedangkan metode *Good Corporate Governance* (GCC), tidak dibahas oleh penulis Mengingat Nilai GCG sepenuhnya milik pihak berwenang dan tidak mempublikasikannya, serta merupakan rahasia perusahaan. dalam hal ini pihak BI dan pihak BPR yang bersangkutan.
4. Risk profil difokuskan pada Variabel LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)
5. Earning menggunakan indikator perhitungan rasio ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*).
6. Capital menggunakan indikator perhitungan rasio CAR (*Current Adequacy Ratio*).

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *risk profile* nya?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *good corporate governance* nya?
3. Bagaimanakah tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *earnings* nya?
4. Bagaimanakah tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *capital* nya?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *Risk Profile* nya
2. Untuk menjelaskan tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *Good Corporate Governance* nya.
3. Untuk menjelaskan tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *Earnings* nya.
4. Untuk menjelaskan tingkat kesehatan bank pada BPR konvensional di Kabupaten/Kota Bintan, karimun, Lingga, Natuna, Batam, dan Tanjung Pinang Pada tahun 2011 - 2015 dilihat dari metode *capital* nya.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi aspek teoritis maupun dari Aspek Praktis

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai dunia perbankan.
2. Dengan adanya metode RGEC ini diharapkan kita mampu untuk memahami maksud dari setiap metode yang ada.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi Bank BPR

Sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sebagai acuan untuk menentukan strategi usaha dan kebijakan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan perbankan selanjutnya.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank yang memiliki kondisi sehat, karena akan memberikan jaminan bahwa dalam kurun waktu tertentu dana yang disimpan dalam keadaan aman.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan tambahan materi untuk generasi selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang sama.